



PUTUSAN

Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/15 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Balik Olo RT 002 RW 003, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sisa penjualan. Berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastik klip bening Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil;Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 320/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DION PUTRA panggilan DION alias BOTAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dalam plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 7 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30



November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, menurut Penuntut Umum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kedua;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di belakang rumahnya di Jalan Balik Olo RT 002 RW 003, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024



minuman kemasan ukuran kecil dan 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna hitam, yang ditemukan di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl. Rohim (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diantar langsung oleh Pgl. Rohim (DPO) ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Orang (TO) Polsek Bungus Teluk Kabung Polresta Padang;
- Bahwa hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar berdasarkan fakta Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Pgl. Rohim (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan/konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan untuk dikonsumsi lagi, sehingga secara materiil perbuatan Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum. *Judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan dengan demikian pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2024